

**CEGAH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MELALUI AWIG-AWIG
(STUDI DI *DESA PAKRAMAN* SUMAMPAN, GIANYAR)**

**I Gusti Ngurah Alit Saputra
Ni Wayan Hatika Suci
alit.saputra77@gmail.com**

**PRODI HUKUM AGAMA HINDU
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

ABSTRAK

Judul artikel peran *Awig-awig* dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, pada intinya ingin mengkaji tentang *pararem* tentang alih fungsi lahan di *Desa Pakraman* Sumampan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maksudnya adalah suatu analisa data yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang dikaji dengan teori hukum yang bersifat khusus dibidang *desa pakraman*. Penelitian ini bersifat memaparkan dan menganalisa permasalahan yang ada dilapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan inti dari solusi permasalahan tersebut.

Kata-kata kunci : Peran, *Awig-awig*, *Desa Pakraman*, Alih Fungsi Lahan

ABSTRACT

The title of the article *Awig-awig's* role in Preventing Land Use Conversion is very important, in essence, wanting to study the *pararem* about land use change in *Pakraman* Sumampan Village. This type of research is a qualitative descriptive analytic study. The point is a data analysis that is based on library research that is reviewed with legal theories that are specific to the village of *Pakraman*. This research is to describe and analyze the existing problems in the field and then draw conclusions that are the core of the solution to the problem.

Key words: Role, *Awig-awig*, *Pakraman* Village, Land Use Change.

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdomisili. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *condition sine quanon*.

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat territorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama; bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal. (Sudayat, 1981 : 1).

Sejak tahun 1960 pertanahan diatur secara nasional, yaitu melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ini diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sebelumnya berlaku hukum tanah yang bersifat dualistis, yaitu berlakunya hukum tanah barat berdampingan dengan hukum adat tanah.

Hukum tanah barat berlaku bagi tanah-tanah dengan hak-hak barat, seperti hak *eigendom*, tanah *erfpacht*, tanah *postal* dan lain-lain. Hukum adat tanah berlaku bagi tanah-tanah yang dikenal dengan hak-hak Indonesia, seperti tanah milik, tanah usaha, tanah golongan, tanah bengkok, dan lain-lain (Ruchyat, 1984 : 5).

Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dualisme tersebut dihapuskan selanjutnya berlaku hukum tanah (hukum agraria) nasional yang berlandaskan kepada hukum adat. Hukum adat dijadikan landasan hukum nasional disebut dalam pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: "hukum agraria yang berlaku...ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Bagi orang Bali, diluar yang telah diatur oleh hukum adat tanah nasional, masih ada aspek-aspek tertentu dari tanah yang diatur menurut hukum adat seperti misalnya tanah-tanah adat. Tanah adat dalam pengertian sebagai tanda "milik" masyarakat hukum adat, mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat (desa pakraman) di Bali.

Desa pakraman dikenal dua macam hak atas tanah, yaitu hak-hak perseorangan atas tanah dan hak-hak masyarakat hukum adat (*Desa, Pura*). Jenis-jenis hak atas tanah perseorangan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan lain-lain. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman, khususnya Pasal 9 ayat (5) dengan jelas disebutkan adanya tanah milik desa pakraman atau tanah desa pakraman. Tanah-tanah yang dimaksud itu adalah tanah-tanah yang lazim disebut tanah desa atau tanah *druwe*, yang oleh beberapa pihak dikualifikasikan sebagai tanah ulayat. (Windia dan Sudantra, 2006 : 125).

Disamping desa, Bali juga dikenal subak. Istilah subak dapat menunjuk kepada dua pengertian, tergantung dari sudut pandang melihat subak itu sendiri. Subak dapat dilihat dari segi fisik dan dari segi sosial. Dari segi fisik, Geertz dalam Pitana, (1993 : 1)

memberikan batasan mengenai subak sebagai areal persawahan yang mendapatkan air irigasi dari satu sumber. Sedangkan batasan subak dilihat dari segi sosial dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 yang merumuskan pengertian subak tersebut sebagai “Masyarakat hukum adat yang bersifat sosial religious yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi dibidang tataguna air ditingkat usaha tani”.

Secara yuridis, selama ini eksistensi subak di Bali diakui oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa “*Subak* berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep *Tri Hita Karana* dijiwai Agama Hindu. Tujuannya tidak lain agar *subak* menjadi lebih kuat dan mandiri dan anggota-anggotanya dapat lebih diberdayakan serta terangkat kesejahteraannya. Dengan demikian, *subak* menjadi tangguh menghadapi berbagai tantangan modernisasi.

Awig-awig ditulis dalam bahasa Bali. Di beberapa desa yang pernah mengikuti lomba, ditemukan *awig-awig* yang ditulis dalam dua bentuk huruf (*ekabasa-dwi aksara*), yaitu dengan aksara Bali dan huruf Latin. Di beberapa tempat ditemukan ada *awig-awig* yang ditulis di daun lontar bahkan di atas lempengan perunggu, ada pula yang ditulis dalam kertas biasa. Sistematika *awig-awig* tertulis yang ada sekarang umumnya mengikuti pola yang dibakukan oleh pemerintah melalui pembinaan-pembinaan, sesuai dengan Pedoman Penulisan *Awig-awig Desa Pakraman* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. (<http://aay-arie.blogspot.co.id/2011/02/awig-awig-subak-penanganan-konflik.html>, diakses 27 Juli 2016).

Aturan-aturan yang dibuat baik dalam masyarakat hukum adat dan Hukum Agraria untuk mengatur peruntukkan tanah. Di *desa pakraman* dikenal dengan istilah *awig-awig* subak yang berisi perintah, larangan dan kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan subak. *Awig-awig* tersebut digunakan untuk mengatur lahan irigasi atau tanah pertanian untuk tidak dialih fungsi baik untuk perumahan, usaha atau dagang, dan lain-lain. Aturan tambahan terdapat dalam *pararem*.

Pembuatan *Pararem* yang dilakukan di *Desa Pakraman* Sumampam Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk mengatur tanah pertanian basah atau sawah agar tidak dialih fungsi baik dari *krama desa* dan dari pengembang perumahan atau developer. Dibuat dan disahkan oleh prajuru dalam *paruman* desa bahwa *awig-awig* ini dibuat untuk mengatur tataguna wilayah *Desa Pakraman* Sumampam untuk tetap eksistensinya *subak* di Bali.

Pararem ini bertujuan agar tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian. *Pararem* *desa* yang telah ditetapkan oleh *Desa Pakraman* Sumampam bahwa terdapat *pararem* yang menyatakan bahwa Keputusan bersama seluruh *Pekaseh* Se-desa Kemenuh Kecamatan Sukawati tertanggal 12 April 2010, Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa “Kepada anggota *subak*/pemilik tanah yang ingin mengalih fungsikan tanahnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman/perumahan, harus dapat mentaati beberapa aturan-aturan yang ada, seperti:

- a. Dapat melaporkan rencana dari pada bangunan tersebut tentang kegunaanya nanti kepada *Pekaseh*, *Kelihan Dinas/Adat* serta Perbekel Desa Kemenuh.
- b. Masih tetap menjadi anggota subak selaku pememong Pura Ulunsuwi SB Gunung Sari dan masih pula mentaati aturan-aturan subak yang ada seperti *ayahan-ayahan* dan *urunan-urunan* dipersubakan.

- c. Jika lokasi bangunan berada dekat *Pura-Pura*/Tempat-Tempat Suci lainnya agar mengambil jarak 10 meter dari batas *penyengker Pura*/Tempat Suci dan dilarang bertingkat.

Berdasarkan *pararem* diatas apabila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi tegas dan nyata. Sanksi adat ini telah ditetapkan dalam keputusan bersama atau *pararem Desa Pakraman* Sumampam untuk menjaga tanah pertanian agar tidak dialih fungsi demi tercapainya konsep *Tri Hita Karana* untuk keharmonisan, keseimbangan antar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.

II. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2004 : 6) data yang dikumpulkan penelitian tersebut berbentuk kata-kata, gambar dan angka-angka. Penelitian ini bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Memperhatikan pendapat ahli diatas, jelas bahwa penelitian ini data-data yang ditampilkan bentuk kualitatif.

Data berasal dari wawancara, buku-buku, dan sumber lainnya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis lakukan dimana data-data yang di tampilkan adalah hasil wawancara dengan beberapa sumber, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Peran *Awig-awig* dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian di *Desa Pakraman* Sumampam, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini dilakukan di *Desa Pakraman* Sumampam, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dipilih karena memiliki *awig-awig* yang dijalankan bukan semata untuk mengatur *krama* akan tetapi menjaga keseimbangan alam baik *sekala* dan *niskala* untuk mencapai ketentraman dan kedamaian *desa pakraman* khusus dalam *palemahan desa pakraman* tentang aturan dan fungsi lahan pertanian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Peran *Awig-awig* dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum” (Salman dan Susanto Teori Negara Hukum menurut Tahir Azhary yang memuat unsur “Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang”. Sekiranya teori Negara Hukum dapat memberikan pembahasan tentang peran *awig-awig* dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Menyusun ketentuan *awig-awig* tertulis sesuai dengan format penyusunan sebuah buku hukum. Mensistimatisir ketentuan *awig-awig* tertulis, sehingga menjadi satu kesatuan aturan yang mudah dimengerti. Menggandakan dan mensosialisasikan buku *awig-awig*.

Perlu ditambahkan bahwa yang dapat dijadikan “alat ukur” penilaian antara lain: Aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan beberapa perkecualian yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum tanah. Peraturan daerah, yang berlaku di Bali. Keputusan lembaga adat (Majelis *Desa Pakraman* atau MDP) dan lembaga agama Hindu (PHDI). Hukum adat Bali yang

dianggap sesuai dengan perkembangan jaman. “Nilai-nilai kepatutan” berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Asas-asas hukum yang bersifat universal.

Kalau ada ketentuan *awig-awig* (tertulis maupun tidak tertulis) yang diketahui bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan diatas, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Tinggalkan *awig-awig* tersebut dan ganti dengan *awig-awig* baru yang lebih baik, (2) Revisi dan sesuaikan *awig-awig* tersebut dengan perkembangan zaman dan aturan yang berlaku (Windia, 2014 : 73).

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai suatu masyarakat hukum, desa pakraman mempunyai tata hukum sendiri yang bersandikan kepada adat istiadat (*dresta*) setempat. Tatanan hukum yang berlaku bagi *krama desa pakraman* lazim disebut dengan istilah *awig-awig desa pakraman*. Secara umum yang dimaksud dengan *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (*anggota desa pakraman*) dengan Tuhan, antar sesama *krama*, maupun *krama* dengan lingkungannya (Astiti, 82 : 19).

Sebagai masyarakat hukum adat mempunyai harta kekayaan sendiri. Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa harta kekayaan *desa pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material maupun imaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik *desa pakraman*. Milik *desa pakraman* dikenal dengan istilah *druwe* atau *druwe desa* (*duwe*=milik atau kekayaan). Milik *desa pakraman* yang mempunyai nilai ekonomi dan ada pula yang tidak mempunyai nilai ekonomi. *Pura* dan berbagai perlengkapan upacara dalam *pura* yang dimaksud, areal kuburan desa adat, dan lain-lain, termasuk bagian dari milik *desa pakraman* yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Milik desa adat yang tampak dan mempunyai nilai ekonomi dapat berupa tanah, bangunan, tabungan, tumbuh-tumbuhan dan berbagai barang-barang yang lainnya.

Tanah desa terdiri dari : tanah *pelaba pura* (milik pura), *telajakan pura* (tanah-tanah yang ada di sekitar Pura), *karang ayahan desa* (rumah tinggal penduduk yang tidak termasuk *karang gunakaya* atau tanah milik pribadi), tanah lapang, *telajakan desa* (tanah kosong yang ada di beberapa sudut desa), *sapuh* dan *tangkid* (tanah tak bertuan yang ada dipinggir jurang atau sungai).

Seperti halnya *desa pakraman*, kehidupan dalam *subak* diatur oleh suatu aturan-aturan hukum yang dibuat oleh anggota *subak* secara musyawarah mufakat melalui *sangkepan*. Aturan-aturan tersebut disebut *awig-awig subak*, yang berisi perintah, larangan dan kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan subak. Pada awalnya bentuk *awig-awig* umumnya tidak tertulis, tetapi belakangan ini (sejak 1969) pembuatan *awig-awig* dalam bentuk tertulis.

Aturan-aturan yang bersifat pokok dituangkan dalam *awig-awig* tertulis, sedangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang sifatnya lebih fleksibel dituliskan dalam *pararem-pararem* tertulis. *Pararem* adalah keputusan-keputusan *sangkepan* yang mempunyai kekuatan mengikat bagi anggota *subak*.

Dalam Pasal 8 Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak* sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi:

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam *subak*;

- c. menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat-istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
- e. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan *subak* dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan kemampuan *krama subak* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. menjaga kelestarian wilayah *subak* dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

I Ketut Lasia selaku Wakil *Bendesa Desa Pakraman* Sumampam, (Wawancara, 11 Juli 2016) yang mengatakan :

“*Awig-awig* tertulis sangat berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan *krama desa pakraman*” khusus *awig-awig* tentang alih fungsi lahan pertanian demi tercapainya keharmonisan”.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Lasia (Wawancara, 11 Juli 2016) dapat dijelaskan bahwa *Awig-awig* yang tertulis jelas larangan dan sanksi yang merupakan hasil keputusan rapat bersama (*sangkepan*) yang dilakukan oleh *pekaseh se-desa Kemenuh, prajuru desa*, serta dihadiri oleh perbekel. Keberadaan *awig-awig* ini untuk mengatur serta tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian untuk peruntukan permukiman/perumahan.

Peran *subak* sebagai organisasi tradisional dibidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat. Peran penting sistem *subak* berkaitan erat dengan kekuatan kekuatan yang dimiliki *subak* itu sendiri antara lain kesederhanaan struktur organisasi, sistem kerja yang kooperative serta implementasi filosofi *Tri Hita Karana*. Lebih lanjut menyampaikan konsep *Tri Hita Karana* secara implisit mengandung pesan agar pengelolaan sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestariannya, senantiasa bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa serta mengedepankan harmoni dan kebersamaan dalam memecahkan masalah.

Begitu pula halnya dengan keberadaan adat istiadat yang merupakan isi dari lembaga *subak* yang senantiasa dilandasi *Catur Dresta (Purwa Dresta, Loka Dresta, Sastra Dresta, dan Desa Dresta)*. Keberadaan *dresta* inilah yang berimbas pada kelembagaan *subak* yang bersifat fleksibel dan bertahan dari jaman dulu sampai waktu yang akan datang. Dengan ditetapkannya *subak* sebagai warisan dunia oleh UNESCO memperkuat lagi tekad dan semangat kita untuk mempertahankan keberadaan *subak*. Mengingatkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi *subak* seperti alih fungsi lahan, semakin terbatasnya ketersediaan air irigasi, gangguan iklim dan hama penyakit tanaman serta masih relatif rendahnya SDM dan permodalan usaha tani perlu disikapi bersama sama.

Pemerintah akan terus mendukung pengembangan *subak* selain dengan bantuan dana operasional sebesar 50 juta kepada masing masing *subak* per tahunnya, pemerintah juga terus melakukan peningkatan insentif usaha tani yang dilakukan *subak* seperti memberikan subsidi benih, pupuk organik dan non organik, bantuan peralatan dan mesin

pertanian pra dan pasca panen serta bantuan pengendalian hama penyakit. Agar Majelis Utama *Subak* dapat berfungsi sebagaimana Majelis Utama *Desa Pakraman* agar mampu mengkoordinasikan setiap permasalahan yang ada dan mencari solusi dengan kewenangan yang disepakati. “ Mari kita lestarikan *subak* dan kita kelola agar memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Bali,“. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana dalam laporannya memaparkan bahwasannya pengukuhan Majelis Utama *Subak* Provinsi Bali memiliki beberapa tugas penting diantaranya sebagai

1. Mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara subak pada masing masing tingkatan,
2. Membantu penyusunan *awig awig subak*,
3. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia terutama kepada pengurus dan *krama subak* serta,
4. Melaksanakan tugas berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Utama *Subak* Provinsi Bali (www.birohumas.baliprov, diakses, 18 Juli 2016).

Secara filosofis, eksistensi *subak* di Bali dilandasi oleh konsepsi Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*. Dalam kehidupan *subak* khususnya di *Desa Pakraman* Sumampam, konsepsi *Tri Hita Karana* ini diwujudkan dalam tiga unsur *subak*, yaitu unsur *pawongan subak* sebagai penjabaran dari unsur manusia, yaitu anggota *subak* yang lazim disebut *krama subak*, unsur *palemahan subak* yang merupakan penjabaran *bhuana*, yaitu wilayah *subak* berupa hamparan persawahan dengan batas-batas tertentu; dan unsur *parhyangan subak* sebagai pengewajantahan *Sanghyang Jagatkarana*, yaitu adanya *Pura Subak* yang berfungsi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri*.

Peraturan Daerah Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak bahwa Irigasi memegang peranan sangat penting didalam mengatur tertibnya pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Bali khususnya dalam bidang irigasi. Namun secara substansi, Perda Bali tentang Irigasi hanya mengatur:

- a. Kelembagaan pengelola irigasi dan
- b. Memposisikan sumber daya air hanya sebagai fungsi sosial.

Berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum sepenuhnya bisa terakomodasi dengan baik didalam Perda. Sehingga hal ini kedepannya bisa menjadi ancaman bagi pengelolaan sumber daya air di Bali yang berbasis pada sistem *Subak*. Perda Irigasi Bali saat ini keberadaannya sudah tidak jelas lagi, hal ini didasarkan secara substansi Perda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang berkembang saat ini. Disisi lain, sejauh pemerintah belum mencabut Perda tersebut maka keberadaannya masih diberlakukan hingga saat ini walaupun sudah tidak sejalan dengan situasi yang berkembang di Bali.

3.2 Proses dikeluarkannya *Pararem Desa Pakraman*

Dalam era globalisasi seperti sekarang, suasana kebebasan yang dimiliki masyarakat mengarahkan masyarakat cenderung menganggap tatanan adat yang lama sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan sekarang.

Seperti diketahui keberadaan dari pada *awig-awig* itu sendiri khususnya *awig-awig Desa Pakraman* Sumampun tentang alih fungsi lahan pertanian masih banyak dalam pelaksanaannya memerlukan *pararem* untuk menjaga ketertiban seluruh *desa pakraman* dalam hal membangun rumah tinggal serta untuk peruntukan yang lainnya demi tetap aman, tertib serta lestarinya kawasan lingkungan di *desa pakraman*. Berikut adalah lampiran *pararem* di *Desa Pakraman* Sumampun:

Berita Acara
Tentang

Keputusan Bersama Seluruh Pekaseh SeDesa Kemenuh Kecamatan Sukawati

- I. Pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 bertempat tinggal di ruang rapat LKMD Desa Kemenuh. Kami Pekaseh Subak se Desa Kemenuh mengadakan rapat membahas tentang terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemabngunan.
- II. Bahwa dalam rapat tersebut kami sepakat memutuskan :
‘Demi tetap aman, tertib serta lestarinya kawasan-kawasan/lingkungan-lingkungan baik pemukiman, khususnya kawasan/lingkungan persubakan perlu diadakan keputusan bersama tentang tata tertib dan persyaratan-persyaratannya dalam beralih fungsinya lahan pertanian menjadi lahan perumahan di wilayah persubakan se Desa Kemenuh’.

PASAL I

Kepada anggota subak/pemilik tanah yang ingin mengalih fungsikan tanahnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman/perumahan, harus dapat mentaati beberapa aturan-aturan yang ada, seperti:

- a. Dapat melaporkan rencana daripada bangunan tersebut tentang kegunaanya nanti kepada *Pekaseh, Kelihan Dinas/Adat* serta Perbekel Desa Kemenuh.
- b. Masih tetap menjadi anggota subak selaku pengemong Pura Ulunsuwi SB Gunung Sari dan masih pula mentaati aturan-aturan subak yang ada seperti *ayahan-ayahan* dan *urunan-urunan* dipersubakan.
- c. Jika lokasi bangunan berada dekat *Pura-Pura/Tempat-Tempat Suci* lainnya agar mengambil jarak 10 meter dari batas *penyengker Pura/Tempat Suci* dan dilarang bertingkat.

PASAL II

Kepada anggota subak/pemilik tanah yang akan menjual tanahnya, agar secara tegas dapat menyampaikan tentang aturan-aturan subak yang mesti ditaati oleh calon pembelinya, antara lain seperti :

- a. Jika tidak dialih fungsikan :
Si pembeli wajib mendaftarkan dirinya sebagai anggota subak yang baru/mengganti nama pemilik lama dengan syarat siap mentaati aturan-aturan yang ada, serta membayar uang tali kasih sebesar Rp.25Kg per arenya ke pengurus pengemong Pura Ulunsuwi Subak Gunung Sari.
- b. Jika dialih fungsikan :
Si pembeli harus mengikuti aturan-aturan Pasal I huruf a, b, dan c diatas ditambah membayar uang tali kasih sebesar Rp.100Kg per arenya kepengurus pengemong Pura Ulunsuwi Subak Gunung Sari.

- c. Si pembeli harus dapat menyatakan diri untuk bergabung sebagai anggota masyarakat Banjar Dinas/Adat terdekat dari lokasi bangunannya serta siap mentaati tata tertib wilayah setempat.

PASAL III

- a. Demi tertibnya pelaksanaan keputusan ini segala bentuk transaksi dan persyaratan lainnya agar dilaksanakan dihadapan para pihak (penjual, pembeli, pekaseh, kelihan banjar dinas, kelihan banjar adat/bendesa adat serta perbekel sebagai saksinya.
- b. Segala aturan yang dianggap kurang lengkap, akan dilengkapi saat pelaksanaan huruf a diatas.
- c. Demikian berita acara ini kami buat yang selanjutnya diusulkan kepada Perbekel Desa Kemenuh untuk dijadikan peraturan Desa.

Kemenuh, Senin 12 April 2010

Kami para pekaseh

seDesa Kemenuh

TTD

I Wayan Muka

Pekaseh Subak Gunung Sari

Di atas merupakan *pararem* tentang terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang merupakan hasil *sangkepan prajuru* desa dalam *sangkepan (rapat)* desa. Inilah *pararem* yang diberlakukan di *Desa Pakraman Sumampam*. *Pararem* yang dibuat berisi larangan dalam pelaksanaan peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, serta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Dalam *pararem* dijelaskan apabila melakukan pelanggaran terhadap *pararem* ini akan dikenakan sanksi berupa uang tali kasih sebesar Rp. 100 kg per arenya.

Pasal 1 angka 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 memberikan defisi *awig-awig* adalah "... aturan yang dibuat oleh *krama Desa pakraman* dan atau *krama Banjar Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *Desa Mawacara* dan *Dharma* agama di *Desa Pakraman/Banjar Pakraman* masing-masing.

Dengan pengertian *awig-awig* diatas, maka dapat dipastikan semua *desa pakraman* di Bali mempunyai *awig-awig* walaupun bentuknya belum tertulis. Pada masa lalu, ketika masyarakat Bali belum banyak yang mengenal budaya baca tulis, terutama di pelosok-pelosok perdesaan, *awig-awig* umumnya dibuat dalam bentuk tidak tertulis, dibuat secara lisan dalam bentuk keputusan-keputusan *sangkepan (rapat)* desa. Setelah *prajuru-prajuru* adat di Bali banyak yang mengenal baca tulis, *awig-awig* yang diputuskan dalam *sangkepan* desa kemudian dicatat oleh *prajuru* desa.

Pasal 1 angka 11 Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak* bahwa *Awig-awig Subak* yang selanjutnya disebut *Awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang *Subak*. Setiap *subak* yang berada di wilayah Bali harus memiliki aturan-aturan yang jelas dan tertulis untuk menjaga eksistensinya baik secara *sekala* dan *niskala* demi tercapainya konsep *tri hita karana* untuk kemarmonisan alam semesta.

Pemerintah Daerah secara rutin melakukan pembinaan *awig-awig* ke pelosok-pelosok desa di Bali dengan membawa format baku berupa Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-awig*. Tujuannya adalah agar setiap *desa pakraman* di Bali mempunyai *awig-awig* yang tertulis. Penulisan *awig-awig* oleh pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Pertama, untuk kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dalam bentuknya yang tertulis hukum adat (*awig-awig*) akan memberi rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak hingga tidak ada keragu-raguan dalam penerapan hukumnya.
- b. Kedua, untuk memudahkan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan adanya *awig-awig* tertulis maka hukum adat mudah untuk ditemukan, terutama oleh kalangan petugas hukum dan generasi yang akan datang. (Biro Hukum Prov. Bali dikutip Windia, 2006 : 57).

I Wayan Laspricorn selaku *Pekaseh Gede Desa Kemenuh* (Wawancara, 11 Juli 2016) yang mengatakan :

”proses dikeluarkannya *awig-awig* tersebut diawali dengan perkembangan jumlah penduduk khususnya di daerah Kecamatan Sukawati untuk mengatur peruntukan lahan untuk perumahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian”.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Laprikorn dapat dijelaskan *Awig-awig* yang dibuat dan ditetui oleh *krama subak* dalam *paruman subak*. Dalam Pasal 3 Perda Provinsi Bali tahun 2012 tentang *Subak* dinyatakan bahwa Tujuan *Subak* mencakup :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi *subak*;
- b. mensejahterakan kehidupan petani;
- c. mengatur pengairan dan tata tanaman;
- d. melindungi dan mengayomi petani; dan
- e. memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas bahwa *awig-awig* diperuntukkan untuk menjaga *keajegan subak* itu sendiri untuk kelangsungan kehidupan pada umumnya dengan adanya globalisasi kemajuan, dan perkembangan kehidupan serta perkembangan industri merambah ke pelosok-pelosok desa. Untuk Menjaga keberadaan lahan pertanian khusus organisasi *subak* seDesa Kemenuh maka dibuat dan disetujui dalam *sangkepan* (rapat bersama) *pekaseh* seDesa Kemenuh, *prajuru desa*, serta *Perbekel*. Kemajuan pariwisata sangat berdampak terhadap pertumbuhan usaha dan pemukiman sebelum terjadinya alih fungsi lahan pertanian maka dibuat, disepakati serta disosialisasikan untuk diketahui oleh *krama Desa Pakraman* Sumampun.

Dilihat dari substansinya, *pararem* dalam pengertian khusus ini meliputi tiga hal antara lain:

- a. Pertama, *pararem* yang berupa aturan pelaksanaan dari *pawos-pawos* (pasal) yang sudah ada di dalam *awig-awig* sehingga disebut *pararem penyahcah awig*;
- b. Kedua, *pararem* dapat berupa *pararem ngele* atau lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui *sangkepan desa* untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan jaman.

- c. Ketiga, *pararem penepas wicara, wicara* adalah masalah-masalah yang terjadi dilingkungan *desa pakraman*, baik berupa pelanggaran hukum (pelanggaran *awig-awig*) maupun yang berupa sengketa.

Adapun mengenai proses dikeluarkannya *pararem* di *Desa Pakraman Sumampam* yang merupakan keputusan bersama seluruh *pekaseh* seDesa Kemenuh dan Perbekel adalah sebagai berikut:

Apabila terjadi permasalahan yang timbul dan belum jelas diatur dalam *awig-awig* maka *pekaseh* di *Desa Pakraman Sumampam* mengadakan rembug sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian dalam proses selanjutnya penjual, pembeli, *pekaseh*, *kelihan banjar dinas*, *kelihan banjar adat/Bendesa* serta Perbekel mengadakan rapat bersama (*sangkepan*) untuk menghasilkan keputusan *pararem*.

Proses dikeluarkannya dalam penyelesaian kasus-kasus adat yang ada di *Desa Pakraman Sumampam* tetap diawali secara kekeluargaan, untuk menghindari terjadinya kasus-kasus adat yang berujung mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan di *desa pakraman* maka sebelum terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian harus benar-benar memahami serta mengerti akan keberadaan *awig-awig* yang mengaturnya. Agar benar-benar menyadari bahwa dikeluarkannya *awig-awig* bisa membawa suasana kehidupan didalam masyarakat kembali tentram serta lingkungan tetap lestari dan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Efektivitas Peran *Awig-awig* dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Rumusan masalah ini untuk membedahnya menggunakan Teori Sistem Hukum dan Teori Fungsionalisme Struktural. Teori Sistem Hukum menurut Salam dan Susanto memuat unsur bahwa “hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum“, sedangkan Teori Fungsionalisme Struktural menurut Fuady memuat unsur “1) Peran sosial, 2) Pola Institusional, 3) Proses Sosial, 4) Pola kultur, 5) emosi yang terpola secara kultural, 6) Norma sosial, 7) Pelengkapan untuk pengendalian. Teori ini dapat dijadikan pembahasan tentang permasalahan kedua efektivitas peranan *awig-awig* dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.

3.3.1 Penerapan *Awig-awig* Tentang Lahan Pertanian

Desa pakraman dengan *awig-awig* untuk mengatur *krama* (anggota *desa pakraman*) baik *krama*, *krama tamu* serta *tamu*. *Awig-awig* merupakan produk hukum yang tersirat dan telah disetujui dan disepakati *desa pakraman*. *Desa Pakraman Sumampam* dengan *awig-awig* tentang alih fungsi lahan pertanian merupakan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang agraria.

Widia dan Sudantra, (2006 : 32) Dibidang hukum tanah, sekarang berlaku unifikasi hukum tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sering disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsideran (menimbang) undang-undang ini disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku pada saat itu (1960) adalah warisan hukum kolonial “...mempunyai sifat dialisme dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agrarian yang didasarkan atas hukum barat....bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum”.

Berdasarkan pertimbangan itu, pembentuk UUPA berpendapat "...perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia...". Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 ditegaskan sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku...ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Dalam Undang-undang Pokok Agraria dimuat adanya beberapa asas hukum agraria nasional sebagai dasar yang menjiwai pelaksanaan UUPA. Asas-asas UUPA tersebut adalah :

- a. Asas kenasionalan, artinya bahwa seluruh wilayah Indonesia terdiri dari bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan kekayaan nasional milik bangsa Indonesia yang harus dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia (Pasal 1 ayat (1, 2, 3)).
- b. Asas kekuasaan (dikuasai) oleh Negara, artinya Negara bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang berwenang : (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (Pasal 2).
- c. Asas kepentingan nasional, artinya walaupun hak ulayat diakui keberadannya, dan UUPA berdasarkan hukum adat tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional; juga semua hak atas bumi, air, dan ruang angkasa ditujukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia (Pasal 3 dan 5).
- d. Ases semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinya semua hak-hak atas tanah tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
- e. Asas Kebangsaan, hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah (Pasal 9 ayat 1).
- f. Asas Persamaan hak setiap Warga Negara Indonesia (Pasal 9 ayat 2).
- g. Asas Mengusahakan secara aktif tanah pertanian oleh pemiliknya sendiri (Pasal 10).
- h. Asas Pembatasan Kepemilikan hak atas tanah (Pasal 7 jp Pasal 17).
- i. Asas Tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana (Pasal 13, 14, 15)
- j. Asas Hukum Adat, artinya semua hak atas tanah dalam UUPA berdasarkan hukum adat (Pasal 5).

Dalam Keputusan Bersama Seluruh Pekaseh Se-desa Kemenuh Kecamatan Sukawati menyatakan bahwa Dalam Pasal I yang berbunyi :

“Kepada anggota subak/pemilik tanah yang ingin mengalih fungsikan tanahnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman/perumahan, harus dapat mentaati beberapa aturan-aturan yang ada, seperti:

- a. Dapat melaporkan rencana daripada bangunan tersebut tentang kegunaanya nanti kepada *Pekaseh, Kelihan Dinas/Adat* serta Perbekel Desa Kemenuh.
- b. Masih tetap menjadi anggota subak selaku pemegang Pura Ulunsuwi SB Gunung Sari dan masih pula mentaati aturan-aturan subak yang ada seperti *ayahan-ayahan* dan *urunan-urunan* dipersubakan.
- c. Jika lokasi bangunan berada dekat *Pura-Pura/Tempat-Tempat Suci* lainnya agar mengambil jarak 10 meter dari batas *penyengker Pura/Tempat Suci* dan dilarang bertingkat.”

Berdasarkan *awig-awig* diatas *Desa Pakraman Sumampun* memiliki ketentuan yang sangat jelas untuk mengatur *krama subak* dalam mengatur lahan pertanian. Awig-awig yang dibuat untuk menunjang pembangunan pertanian dalam era globalisasi. `Pembangunan masyarakat pedesaan/petani perlu diarahkan kepada penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik sehingga alih fungsi lahan sawah beririgasi ke non pertanian dapat dicegah secara alamiah.

Pembangunan pertanian yang terpadu tidak hanya bertumpu pada kegiatan budidaya, yaitu peningkatan produktivitas lahan dan produksi, tetapi harus diikuti dengan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana produksi yang memadai dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, serta kegiatan pengolahan hasil panen (pascapanen) dan pemasarannya harus sudah direncanakan sebelumnya dengan baik dan cermat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya dapat mensejahterakan kehidupan petani. Dengan demikian upaya pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi melalui peraturan-peraturan formal akan menjadi lebih bermakna (efektif).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan...disebutkan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

I Ketut Karsana selaku *Kelihan Desa Pakraman Sumampun* (Wawancara, 12 Juli 2016) yang menyatakan :

“penerapan *awig-awig* tentang alih fungsi lahan tidak bertentangan dengan undang-undang, justru ini mengimplementasikan undang-undang kedalam *awig-awig* untuk menjaga tidak terjadinya alih fungsi lahan”.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Karsana dapat dijelaskan penerapan *awig-awig* tersebut keberlakuan sesuai dengan Undang-undang karena negara kita sebagai negara hukum, kita sebagai *krama* atau warga *krama tamiu*, serta *tamiu* harus taat pada hukum. *Awig-awig* ini berlaku bagi *krama (anggota desa pakraman)* dan *krama tamiu* dan *tamiu*. Disamping untuk mengatasi alih fungsi lahan juga untuk menjaga keajegan subak di *Desa Pakraman Sumampan* yang merupakan warisan budaya yang adiluhung. Dalam Pasal 9 angka 2 Perda Provinsi Bali Tahun 2012 tentang Subak disebutkan bahwa” *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Proses alih fungsi lahan pada umumnya didahului oleh adanya proses alih penguasaan lahan. Dalam kenyataannya, dibalik proses alih fungsi lahan umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumberdaya lahan. Permasalahan diseperti proses alih penguasaan lahan adalah (1) proses yang asimetrik antara pihak yang melepas hak dengan yang menerima hak penguasaan lahan, (2) kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan pada kelompok masyarakat tertentu (distribusi penguasaan yang semakin memburuk), dan (3) bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan. Struktur sosial-ekonomi yang simetrik antara yang melepas (seringkali secara terpaksa) hak dan dengan yang penerima hak enguasaan menyebabkan manfaat peningkatan land rent dari proses alih fungsi dan pengembangan lahan sebagian besar dinikmati oleh penguasa berikutnya atau pihak-pihak pengambil rente dari proses alih penguasaan (calo tanah, dan aparat desa/pemerintah).

Sedangkan kalangan masyarakat lokal dan petani yang kehilangan akses penguasaan atau yang menjual lahan menerima harga yang rendah. Proses alih fungsi lahan pada dasarnya bagian dari proses yang menyertai terjadinya konsentrasi penguasaan sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan.

Apabila dilihat dari teori yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah bahwa teori fungsionalisme struktural menekankan sasaran dari studi fungsionalisme struktural ini pada beberapa hal, antara lain : 1) Peran sosial, 2) Pola Institusional, 3) Proses Sosial, 4) Pola kultur, 5) Emosi yang terpola secara kultural, 6) Norma sosial, 7) Pelengkapan untuk pengendalian sosial.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain: Peran *awig-awig* di *Desa Pakraman Sumampan* tentang alih fungsi lahan pertanian, bahwa *awig – awig* dan *pararem* sangat penting bagi kelestarian dan keberlanjutan subak baik secara sekala maupun niskala. *Awig – awig* di peruntukan untuk menjaga keajegan subak itu sendiri untuk kelangsungan kehidupan pada umumnya dengan adanya globalisasi kemajuan, dan perkembangan kehidupan serta perkembangan industri merambah ke pelosok – pelosok desa. Kemajuan pariwisata sangat berdampak terhadap pertumbuhan usaha dan pemukiman sebelum terjadilah alih fungsi lahan pertanian maka dibuat, disepakati serta disosialisasikan untuk diketahui oleh karna

Desa Pakraman Sumampan. Awig-awig memberikan tempat bagi keberadaan organisasi subak dalam eksistensinya pada kehidupan masyarakat di Bali khusus dalam bidang irigasi. Pembangunan masyarakat pedesaan/petani diarahkan pada penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik sehingga alih fungsi lahan ke non pertanian dapat dicegah secara efektif, serta fungsi struktur subak dan masyarakat berjalan dengan baik demi pembangunan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Sukarsimin, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Artadi, I Ketut, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Astiti, TIP, 1982. “*Inventarisasi istilah-istilah Adat/Agama dan Hukum Adat di Bali*”. Laporan Penelitian.
- Sudikin, Basrowi, 2008. *Metode Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendia.
- Eddy Ruchyat, 1984. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung : Alumni.
- Ekasana, I Made swastika. 2002. *Hukum Acara Pidana (Vyavahara Acara) Sekolah Agama Hindu Negeri*.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Gorda, I Gusti Ngurah 1997. *Metodologi Penelitian*. Denpasar : Widya Kriya Gunatama.
- Gulo, 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Iman Sudayat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.
- Iqbal, Hasan, 2012. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press.
- Koentjoroningrat. 1982. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moh Kusnardi dan Binta R.Saragih 2006, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu Indonesia*. Gaya Media Pratama Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Nasution, 1998. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2014. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Pitana, I Gde, 1993. *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Denpasar : Upada Sastra
- Putra, I Gusti Ketut Arya. 2013 “Implementasi Awig-awig Dalam Pengaturan Tata Ruang di Desa Pakraman Ubud Kelurahan Ubu, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar. Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Puspawan, Dewa Ketut Hendra. 2011 “Peranan Pararem Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pakarangan Desa di Desa Pakraman Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Said, Umar, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press
- Sedarmayanti, 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tahir Azhary, 2003. *Sikap Manusia dalam Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Tim Penyusun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. *Tentang Subak di Kota Denpasar*. 2014. Denpasar: ESBE bekerjasama Dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
- Windia, Wayan P. Dan Sudantra I Ketut, P. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Udayana.
- _____, 2014. *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.